

TAUKIL WALI NIKAH PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM

Muhammad Sirojudin Sidiq¹, Ellya Eva Kumala²

Email: arjuna1919@gmail.com, ellyaeva2910@gmail.com
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Darusy Syafa'ah Lampung Tengah

Eko Yusuf Permadi³

Email: ekoyusufpermadi@sultanfatan.ac.id
Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah (STIS) Sultan Fatah Lampung Utara

Abstrak

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu pengertian perkawinan dalam ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Wali merupakan salah satu faktor penting dalam pernikahan, karena wali termasuk rukun yang harus terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan. Dalam masyarakat terkadang wali mewakilkan perwaliannya kepada orang lain. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya perwakilan wali dalam pernikahan biasanya adalah tingkat kemampuan dan keilmuan yang dimiliki oleh wali tersebut serta alasan lain yakni ingin mendapatkan barokah dari orang yang diundang khusus untuk mewakili akad nikah tersebut seperti kyai atau ulamak yang berpengaruh.

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Kata kunci: *Wali, Wakil, Taukil Wali.*

¹Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah..

²Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam STIS Darusy Syafa'ah Lampung Tengah.

³Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Sultan Fatah Lampung Utara.

A. Pendahuluan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Disamping definisi yang diberikan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi UU tersebut, namun bersifat menambah penjelasan. Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 KHI).

Perkawinan dalam fikih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqih, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁴

Akad nikah baru dinyatakan sah setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah. Dari sekian banyak syarat-syarat dan rukun-rukun untuk sahnya perkawinan menurut Hukum Islam, wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi calon pengantin laki-laki tidak diperlukan wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa wali dalam pernikahan merupakan satu bagian yang tak mungkin untuk dipisahkan. Namun untuk bisa menjadi wali, seseorang harus memenuhi syarat standar minimal yang juga telah disusun oleh para ulama, diantaranya: islam, berakal, baligh, merdeka dan laki-laki.⁵

Perlu diketahui, telah menjadi kesepakatan ulama bahwasanya yang berhak menjadi wali nikah adalah orang-orang yang berstatus *asobah*. Ini adalah pendapat jumur ulama di antaranya adalah Tsauri, Laits, Malik dan Syafi'i, sedangkan perincian yang berhak menjadi wali adalah sebagai berikut Menurut kitab *Kifayatul Akhyar*, sebuah kitab fikih yang lazim digunakan di

⁴Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), h. 374.

⁵Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab*, Juz. 17, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1425 H/2005 M.

dalam mazhab Syafi'iyah, disebutkan bahwa urutan wali nikah adalah sebagai berikut :

1. Ayah kandung.
2. Ayah dari ayah (Kakek).
3. Saudara laki-laki seayah dan seibu (saudara kandung).
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara sekandung yang laki-laki.
6. Anak laki-laki dari saudara seayah.
7. Saudara laki-laki ayah (paman).
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah (sepupu).⁶

Daftar urutan wali di atas tidak boleh dilangkahi atau diacak-acak. Sehingga jika ayah kandung masih hidup, maka tidak boleh hak kewaliannya itu diambil alih oleh wali pada nomor urut berikutnya. Kecuali bila pihak yang bersangkutan memberi izin kepada urutan yang setelahnya.

Para ulama sepakat bahwa perwakilan dalam setiap akad transaksi hukumnya adalah boleh termasuk juga dalam akad pernikahan yang didalamnya mencakup para pihak yang bertransaksi seperti wali dan calon mempelai pria. Akan tetapi dalam perwakilan perwalian, akan mengandung suatu perbincangan hukum apabila dalam prosesi akad nikah tersebut dihadiri oleh wali yang telah mewakilkan perwaliannya kepada orang lain.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data skunder. Pengumpulan data secara dokumentatif, serta pengolahan data melalui editing, klasifikasi, verifikasi, dan sistematisasi data. Lalu data dianalisis secara *taksonomy* dan ditarik kesimpulan secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif.

C. Wali Nikah

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali Nikah

Perwalian dalam istilah fikih disebut *wilayah*, yang berarti penguasaan dan perlindungan. Yang dimaksud perwalian ialah

⁶Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-dimasyqy As-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, (Damaskus : Dar al-Khair, 1994), h. 176

penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai orang atau barang. Orang yang diberi kekuasaan perwalian disebut dengan wali.

Yang dimaksud dengan wali secara umum adalah seseorang yang dikarenakan kedudukannya mempunyai wewenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.

Adanya penguasaan dan perlindungan dikarenakan beberapa hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemilikan atas orang atau barang, seperti perwalian atas budak yang dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
- b. Hubungan kekerabatan atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang kerabatnya atau anak-anaknya.
- c. Karena memerdekakan seseorang budak, seperti perwalian seseorang atas budak-budak yang telah dimerdekakannya.
- d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya atau perwalian seorang pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya.⁷

Dengan demikian, secara umum perwalian dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Perwalian terhadap orang
- b. Perwalian terhadap barang
- c. Perwalian atas orang dalam perkawinan

Topik pembahasan ini adalah yang berhubungan dengan perwalian atas orang dalam pernikahan. Orang yang diberi kekuasaan perwalian atas orang dalam pernikahan dikenal dengan sebutan “Wali Nikah”.

Secara *etimologi* wali berasal dari Bahasa Arab **الولي** yang berarti wali, orang yang mengurus perkara seseorang.⁸

Sedangkan secara *terminologi*, wali nikah adalah orang

⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, h. 93.

⁸ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1582.

yang mempunyai wewenang untuk mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dimana tanpa izinnya perkawinan perempuan itu dianggap tidak sah.⁹

Amir Syarifuddin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki- laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya.¹⁰

Bahwasanya wali nikah menurut *Jumhur Ulama'* merupakan salah satu rukun nikah sehingga wali nikah harus ada dalam akad nikah, tanpa adanya wali maka pernikahan dianggap tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 232, yang artinya:

*"... Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf...."*¹¹

Kemudian hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

*"Dari Ibnu 'Abbas r.a., bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "Orang yang tidak mempunyai jodoh itu berhak atas (perkawinan) dirinya dari pada walinya, dan gadis dimintakkan perintahnya (untuk mengawinkannya) kepadanya, dan (tanda) izinnya ialah diamnya". (H.R. Bukhari dan Muslim)*¹²

Dan hadits Nabi SAW dari Aisyah ra:

"Aisyah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa di

⁹ Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 88.

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 77.

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Media Cipta, 2005), h. 56.

¹² Muhammad bin Isma'il al-Kahlani dan As-Shan'ani, *Subulussalam*, Juz 3, (Riyad: Al-Ma'arif), h. 432.

antara perempuan yang menikah dengan tidak mendapat izin dari walinya, maka perkawinannya batal, (diucapkan tiga kali)”. Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita) karena apa yang telah diperoleh darinya. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali.” (HR. Tirmidzi)¹³

2. Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali.¹⁴ Wali dalam perkawinan di tempatkan dalam rukun nikah menurut kesepakatan ulama. Dalam akad nikah, wali berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Hal senada juga dinyatakan dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 19, yang berbunyi: *“Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya.”¹⁵*

Tidak ditemukan satu ayat pun yang jelas secara *‘ibarat nas* yang menyatakan keberadaan wali dalam pernikahan. Namun dalam Al-Qur’an terdapat petunjuk *nas* yang *‘ibarat*-nya tidak menunjuk kepada keharusan adanya wali, tetapi dari ayat itu secara *‘isyarat* dapat dipahami tentang keberadaan wali.

Di antaranya adalah surat *al-Baqarah* ayat 232 dan surat an-Nur ayat 32:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

¹³Muhammad bin Isma’il al-Kahlani dan As-Shan’ani, h. 428.

¹⁴Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 44.

¹⁵Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*, h. 80

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya.....”¹⁶

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”¹⁷

3. Macam-macam Wali dan Syarat-syaratnya

Macam-macam wali nasab diantaranya:

a. Wali Nasab

Wali nasab adalah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah *patrilinial* dengan calon mempelai perempuan.¹⁸

Wali nasab dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Wali Nasab *Mujbir*

Mujbir artinya orang yang memaksa. Sedangkan wali nasab *mujbir* adalah wali nasab yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar.¹⁹ Wali *mujbir* terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya keatas.

2) Wali Nasab Biasa

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Media Cipta, 2005, h. 56

¹⁷ Ibid, h. 53

¹⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, h. 46.

¹⁹ Sudarsono, *Hukum Kekeluargaan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 51.

Dikatakan wali nasab biasa karena wali nasab tidak mempunyai kekuasaan untuk memaksa kawin kepada calon mempelai perempuan. Wali nasab biasa terdiri dari: saudara laki-laki kandung atau seayah, paman yaitu saudara laki-laki ayah baik kandung atau seayah dan seterusnya anggota keluarga laki-laki menurut garis keturunan *patrilineal*.

b. Wali Hakim

Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam bidang perkawinan. Biasanya Penghulu atau petugas lain dari Departemen Agama. Calon mempelai perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik melalui Pengadilan Agama atau tidak, tergantung pada prosedur yang dapat ditempuh.

Perwalian nasab berpindah kepada perwalian hakim dikarenakan:

- 1) Tidak terdapat wali nasab (*gaib*)²⁰
- 2) Wali nasab bepergian jauh atau tidak ada di tempat tetapi tidak memberi kuasa kepada wali yang lebih dekat yang ada
- 3) Wali nasab kehilangan hak perwaliannya
- 4) Wali nasab sedang haji atau umrah
- 5) Wali nasab menolak bertindak sebagai wali (*'adhal*)
- 6) Wali nasab menjadi mempelai laki-laki dari perempuan yang ada di bawah perwaliannya. Hal ini terjadi apabila yang menikah adalah seorang perempuan dengan saudara laki-laki sepupunya, baik kandung atau seayah.²¹

c. Wali *Muhakkam*

Wali *muhakkam* adalah wali yang bukan berasal dari keluarga calon mempelai perempuan dan bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan

²⁰Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, (Riyadh: Daru Tayyibah, 2005), h. 226.

²¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari*, Juz 9, h. 48.

yang lebih dan dapat menjadi wali dalam pernikahan.²²

Mempelai perempuan juga bisa menggunakan wali *muhakkam* apabila wali yang berhak tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai wali karena sesuatu sebab tertentu atau karena menolak menjadi wali.

d. Wali *Hakam*

Hakam adalah seseorang yang masih termasuk keluarga calon mempelai perempuan walaupun bukan wali nasab, tidak mempunyai hubungan darah *patrilineal* tetapi dia mempunyai pengertian keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam ajaran *bilateral*, wali tersebut dapat saja dari keluarga bapak ataupun ibu calon mempelai perempuan.²³

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang wali nikah adalah:²⁴

a. *Kamal al-Ahliyyah* (*Balig*, berakal sehat dan merdeka)

Bagi anak kecil dan orang gila dilarang menjadi seorang wali. Hal ini merupakan persyaratan yang umum bagi seseorang yang melakukan akad.

b. Muslim

Dalam artian bersesuaiannya agama antara wali dengan calon mempelai perempuannya. Tidak boleh menjadi wali apabila dia beragama non muslim sedangkan calon mempelainya muslim atau sebaliknya. Seperti firman Allah SWT dalam surat *An-Nisa'* ayat 141 yang berbunyi:

“.....Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang

²²Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. (Jakarta, Ihya Ulumuddin, 1971), h. 66.

²³Ibrahim Hosen, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*, h. 66.

²⁴Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, (Damaskus: Dar al-Fikri, 1985), h. 6700.

*beriman.*²⁵

c. Laki-laki

Tidak boleh perempuan menjadi wali. Karena perempuan tidak dapat menikahkan dirinya sendiri, maka ia juga tidak boleh menjadi wali. Ulama Hanafiyah berbeda pendapat, laki-laki bukan termasuk syarat menjadi wali, sebab perempuan yang telah *balig* dan berakal sehat dapat menjadi wali bagi untuk dirinya sendiri atau wali untuk perempuan lain.

d. Adil

Adil di sini bermakna teguh kuat agamanya dengan melaksanakan perintah agama. Mencegah diri dari berbuat dosa baik besar maupun kecil. Sesuai hadis dari Ibnu 'Abbas yang berbunyi: "*Tidak sah nikah kecuali dengan wali.*" (HR. Ahmad)²⁶

Apabila dibawa dalam konteks keIndonesiaan, syarat adil tidak begitu mendapatkan perhatian. Asalkan seseorang menyatakan beragama Islam, di samping juga terdapatnya syarat-syarat balig, berakal sehat, dan laki-laki, maka sudah dipandang cukup untuk bertindak sebagai wali.²⁷

e. Cerdas

Yang dimaksud cerdas adalah mengetahui tentang nikah yang menyangkut persesuaian mempelai (*kafa'ah*) maupun faedah, hikmah dari pernikahan tersebut. Cerdas juga dapat diartikan sebagai orang yang tidak menghamburkan hartanya.²⁸

f. Tidak sedang ihram, untuk haji atau umrah. Hal ini berdasar pada

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Syaamil Media Cipta, 2005), h. 146.

²⁶Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam III*, h. 425.

²⁷Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 41.

²⁸Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikri, 1985, h. 199.

hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh 'Usman:

“Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh pula dinikahkan oleh seseorang.”²⁹

D. *Taukil* Wali Nikah

1. Pengertian

Kata *taukil* berbentuk *masdar*, berasal dari kata *wakkala-yuwakkilu- taukilan* yang berarti penyerahan atau pelimpahan.³⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *taukil* atau pelimpahan kekuasaan adalah bermakna proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak wewenang.³¹ Sedangkan kata *al-wakalah* atau *al-wikalah* adalah perwakilan. Yang menurut bahasa berarti *al-hifz*, *al-kifayah*, *ad-daman* dan *at- tafwid* yang berarti penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat.³² Dari segi makna secara etimologi, baik *taukil* maupun *wakalah* tidak terdapat perbedaan. Karena keduanya berasal dari satu kata yang sama, yaitu *wakala*.

Adapun pengertian *taukil* atau *wakalah* menurut istilah *syara'* dalam perspektif berbagai *mazhab* adalah sebagai berikut:³³

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *wakalah* adalah seseorang menempati diri orang lain dalam hal *tasarruf* (pengelolaan).
- b. Ulama Malikiyah mengatakan, *al-wakalah* adalah seseorang menggantikan (menempati) tempat orang lain dalam hak dan kewajiban, kemudian dia mengelola pada posisi itu.
- c. Ulama Hanabilah mengatakan, *al-wakalah* adalah permintaan ganti seseorang yang memperbolehkan adanya *tasarruf* yang seimbang pada pihak lain, yang di dalamnya terdapat penggantian dari hak-

²⁹Fatihudin Abul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h. 78.

³⁰Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 1579.

³¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 594.

³²Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), h. 231.

³³Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Darul Kutub, 2003), h. 167-168

hak Allah SWT dan hak-hak manusia.

- d. Sedangkan menurut Ulama Syafi'iyah *al-wakalah* berarti seseorang yang menyerahkan urusannya kepada orang lain agar orang yang mewakilinya itu dapat melaksanakan sesuatu urusan yang diserahkan kepadanya selama yang menyerahkan masih hidup.

Dari beberapa definisi berbagai ulama tersebut, dapat dipahami bahwa *al-wakalah* adalah penyerahan urusan seseorang kepada orang lain (wakilnya) untuk melaksanakan suatu urusan, kemudian wakil tersebut menempati posisi yang mewakilkan (*muwakkil*) dalam hak dan kewajiban yang kemudian berlaku selama *muwakkil* masih dalam keadaan hidup.

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya *wakalah*. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Wali mempelai putri mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan perempuan yang di bawah perwaliannya, dikenal dengan istilah *taukil* wali nikah, yang berarti penyerahan wewenang wali nikah kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menempati posisi wali tersebut sebagai pihak yang mewakili (wakil) mempelai perempuan dalam akad nikah. Wakil dalam akad nikah hanya berkedudukan sebagai duta yang menyatakan sesuatu atas nama yang mewakilkan, yaitu yang diberi wewenang oleh wali nikah (*muwakkil*) untuk menikahkan calon mempelai putri. Kemudian setelah akad nikah selesai maka berakhir pula tugas wakil.

Pada dasarnya *taukil* wali nikah dapat terjadi secara lisan. Namun, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hal-hal yang

tidak diinginkan di kemudian hari. Hendaknya dilakukan secara tertulis dan dipersaksikan oleh orang lain.

Kemudian dalam hal pelimpahan kuasa, juga terdapat ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam pasal 1792 BW, bahwa pemberian kuasa diartikan sebagai *“suatu perjanjian dengan nama seseorang memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.”*³⁴

Dasar disyari’atkan *wakalah* diatur dalam:

a. Al-Qur’an

1) Surat *al-Kahfi* ayat 19:

*“Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu.”*³⁵

2) Surat *an-Nisa*’ ayat 35:

Artinya: *“Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.”*³⁶

3) Surat *Yusuf* ayat 55:

Artinya: *“Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir).”*³⁷

4) Surat *Yusuf* ayat 93:

Artinya: *“Pergilah kamu dengan membawa baju gamisku ini,”*³⁸

b. As-Sunnah

1) *“Diriwayatkan dari Zuhry, dari ‘Urwah, dari Ummu habibah: Bahwa sesungguhnya Rasulullah, mengawini saya setelah kematian suami, Abdullah bin Al-Jahsy, padahal saya sedang*

³⁴Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, h. 457

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung : Syaamil Media Cipta, 2005, h. 445.

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 123.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 357.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 363.

*berada di Habsyi, dan yang mengawinkan adalah Raja Najasyi dan memberi mahar kepada Ummu Habibah sebesar empat ribu dirham.*³⁹

2) *“Dari sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus Aba Rofi’ dan seorang laki-laki dari golongan Anshor, maka mereka menikahkan Rasulullah dengan Maimunah.*⁴⁰

c. *Ijma’*

Hukum asal *wakalah* atau *taukil* adalah *jaiz* (boleh). *Wakalah* atau *taukil* terkadang hukumnya sunah jika menolong terhadap perkara yang disunahkan, terkadang makruh jika menolong terhadap perkara yang dimakruhkan, terkadang haram jika menolong terhadap perbuatan haram dan terkadang wajib jika menolak bahaya dari orang yang diwakili.⁴¹

Dalam permasalahan *taukil* wali nikah adalah *jaiz* (boleh) seperti halnya hukum asal *wakalah*. Hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya: *“Tiap-tiap sesuatu yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, ia boleh mewakilkan kepada orang lain”*.⁴² dan kaidah *fiqhiyyah*: *“Tiap-tiap sesuatu pengelolaan yang boleh dilaksanakan oleh diri seseorang, maka ia boleh mewakilkan kepada orang lain, apabila sesuatu pengelolaan itu dapat digantikan.”*⁴³

2. Rukun, Syarat dan Faktor-faktor Penyebab *Taukil* Wali Nikah

Dalam melaksanakan *taukil* terdapat beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang bersangkutan dalam *taukil*. Adapun rukun serta syarat-syarat *taukil* adalah sebagai berikut:

³⁹Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Riyad: Al-Ma'arif, h. 101.

⁴⁰Anas bin Malik, *Al-Muwata' juz I*, h. 348.

⁴¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikri, 1985, h. 4061.

⁴²Kamal Mukhtar, *Asas-asas*, h. 103.

⁴³Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, h. 219.

a. *Muwakkil* (orang yang berwakil)

Disyaratkan bahwa orang yang berwakil itu sah atau diperbolehkan melakukan perbuatan yang diwakilkan. Maka tidak sah pekerjaan yang dilaksanakan oleh orang yang terhalang melakukan perbuatan seperti: orang gila, anak kecil yang masih dalam wilayah pengasuhan orang tua ataupun orang gila yang tidak sempurna akal nya.⁴⁴

b. Wakil

Persyaratannya sama dengan *muwakkil*. Sebagai wakil harus memiliki kemampuan untuk melaksanakan perbuatan yang dilimpahkan *muwakkil* kepadanya dan wakil harus orang tertentu, maksudnya orang yang sudah ditunjuk oleh *muwakkil*. Persyaratan lain yang harus dipenuhi wakil adalah:

- 1) Beragama Islam
- 2) Balig
- 3) Laki-laki
- 4) Adil (tidak *fasik*), mampu menjalankan ajaran agama dengan baik dan syarat ini hanya berlaku bagi wakil wali dan bukan untuk wakil mempelai laki-laki.⁴⁵

c. *Muwakkil fih* (sesuatu yang diwakilkan), disyaratkan:

- 1) Menerima penggantian.

Artinya apabila wakil ternyata tidak mampu melaksanakan maka wakil diperbolehkan melimpahkannya kepada orang lain yang memenuhi syarat.

- 2) Pebuatan atau barang tersebut adalah dimiliki oleh *muwakkil*.
- 3) Perbuatan yang diwakilkan adalah perbuatan yang tidak dilarang (*mubah*).
- 4) Diketahui dengan jelas.

Muwakkil harus dengan jelas menyebutkan pihak yang diwakili kepada wakil. Tidak sah apabila seorang wakil

⁴⁴Wahbah az-Zuhayliy, h. 4061.

⁴⁵Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 46.

mengatakan: “Aku mewakilkan kepada engkau untuk menikahkan salah seorang anakku”. Dengan menyebutkan salah seorang, berarti tidak jelas seharusnya disebutkan namanya.

d. *Sigat* (lafaz mewakilkan)

Disyaratkan bahwa *sigat* itu merupakan ucapan dari *muwakkil* yang menyatakan kerelaannya, seperti contoh: “Aku wakilkkan perbuatan ini kepada engkau, atau kepada si fulan”. Tidak disyaratkan *qabul* bagi wakil, tetapi disyaratkan untuk tidak menolak.⁴⁶

Adapun yang menjadi faktor-faktor penyebab adanya *taukil*, yaitu:

- 1) Seseorang tidak dapat melaksanakan sekaligus menyelesaikan urusannya dikarenakan sibuk.
- 2) Urusannya berada di tempat yang jauh dan sulit untuk dijangkau.
- 3) Seseorang tidak mengetahui prosedur atau tata cara melaksanakan urusan yang diwakilkan tersebut.
- 4) Seseorang yang mempunyai urusan sedang ada *‘uzur syar’i*, misalnya sakit.

Faktor-faktor tersebut di atas bersesuaian dengan kaidah *fiqhiyyah* yang artinya:

“Suatu perbuatan yang mudah dijalankan tidak dapat digugurkan dengan perbuatan yang sukar dijalankan.”⁴⁷

Dengan kaidah tersebut, dimaksudkan agar dalam setiap pelaksanaan perbuatan *syara’* hendaklan dikerjakan menurut daya kemampuan orang *mukallaf*. Tidaklah apa yang mudah dicapai akan menjadi gugur dengan sesuatu yang benar-benar sukar untuk mencapinya. Dengan kata lain, apa yang dicapai menurut batas maksimal kemampuannya

⁴⁶Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi’i*, h. 115.

⁴⁷Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, h. 174.

dipandang sebagai perbuatan hukum yang sah.⁴⁸

Seperti halnya dalam pelaksanaan akad nikah, bagi wali nikah yang tidak dapat menghadiri majelis akad untuk menjadi wali dan kemudian menikahkan. Maka, wali tersebut boleh mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah.

Semakna dengan kaidah di atas adalah: *“Sesuatu yang tidak dapat dicapai secara keseluruhan, tidak dapat ditinggalkan secara keseluruhan.”*⁴⁹

3. Lafaz Akad Nikah dengan *Taukil* Wali Nikah

Ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak memperai perempuan sedangkan *qabul* diucapkan atau dijawab oleh mempelai putra. *lafaz-lafaz* sebagai berikut:⁵⁰

a. *Ijab* wakil wali:

“Saya nikahkan dan saya kawinkan Fulanah binti Muhammad yang diwakilkan kepada saya dengan mas kawin....., kontan.”

b. *Qabul* calon mempelai laki-laki:

“Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah untuk saya dengan mas kawin yang telah disebutkan.”

c. *Ijab* wakil wali:⁵¹

“Saya nikahkan kepadamu (laki-laki) anak dari Fulan.”

⁴⁸Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, h. 175.

⁴⁹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyyah dan Fiqhiyyah*, h. 175.

⁵⁰Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, h. 68-71.

⁵¹Wahbah al-Zuhaili, *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, h. 220.

d. *Qabul* calon mempelai laki-laki:

“*Saya terima nikah anak dari Fulan.*”

E. Simpulan

Wali nikah sebagai seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam pelaksanaan akad nikah. Akad nikah tersebut dilangsungkan oleh kedua mempelai, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya. Adanya seorang wali dalam pelaksanaan akad nikah merupakan suatu keharusan sehingga pernikahan tidak sah dan batal demi hukum apabila dilangsungkan tanpa adanya wali.

Dalam hukum perkawinan Islam dimungkinkan adanya wakalah. Perwakilan di dalam pernikahan seperti halnya perwakilan pada seluruh akad. Bagi seorang atau kedua mempelai yang berhalangan sehingga tidak dapat hadir di majelis akad dapat mewakilkan kepada orang lain. Bagi, mempelai putra berhak mewakilkan kepada orang lain dan mempelai putri yang diwakili oleh wali nikah dapat pula mewakilkan kepada orang lain.

Dalam hal wali nikah tidak dapat menghadiri majelis akad dikarenakan salah satu atau beberapa faktor yang telah disebutkan di atas. Maka, ia tidak boleh menggugurkan kewajibannya sebagai wali nikah. Sebagai solusinya wali tersebut harus tetap menjadi wali nikah dengan cara *taukil* wali nikah yaitu mewakilkan kepada orang lain yang memenuhi syarat untuk menjadi wakilnya dalam akad nikah.

F. Daftar Pustaka

- Abdurrahman Al-Jaziri. 2003. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, Beirut: Darul Kutub.
- Abi Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sajastani, *Sunan Abu Daud*, Riyad: Al-Ma'arif.
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subul as-Salam III*.
- Ahmad Azhar Basyir. 1999. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press,
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *Al Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif.
- Anas bin Malik, *Al-Muwata' juz I*.
- Citra Indah Wulandari, Arif Ismunandar, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online atau e-Commerce menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 di Indonesia*, Vol. 1 No. 02 (2021).
<http://www.ejournal.stisdulamtim.ac.id/index.php/jti/article/view/24>

Al Wathan: Jurnal Ilmu Syari'ah, Vol. 4 No. 01 Januari – Juni 2023
e-ISSN: 2722-192X

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djaman Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Syaamil Media Cipta.
- Fatihudin Abul Yasin. 2006. *Risalah Hukum Nikah*, Surabaya: Terbit Terang.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. 2005. *Fath al-Bari*, Juz 9, Riyadh: Daru Tayyibah.
- Ibrahim Hosen. 1971. *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk*. Jakarta, Ihya Ulumuddin.
- Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*.
- Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddzab*, Juz. 17, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*.
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyyah*.
- Muhammad bin Isma'il al-Kahlani dan As-Shan'ani, *Subulussalam*, juz 3, Riyad: Al-Ma'arif.
- Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam*.
- Slamet Abidin dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*.
- Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Kekeluargaan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta/
- Sulaiman Rasjid. 2010. *Fikih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Al-Hisni Al-dimasyqy As-Syafi'i, *Kifayah al-Akhyar fi Hilli Ghayah al-Ikhtisar*, Damaskus : Dar al-Khair, 1994.
- Wahbah al-Zuhaily. 1985. *Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikri.